



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 - 22143, Email : disdukcakil301@gmail.com

**PAINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 910/04/Kpts/DKPS-PS/2021**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA**  
**TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama – nama dan jabatannya pada lajur 3 dan lajur 4 Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.




## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan :**


- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 13 Januari 2021

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si**  
**NIP. 19670712 199202 1 001**





**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**NOMOR : 910/04/Kpts/DKPS-PS/2021**  
**TANGGAL : 13 JANUARI 2021**  
**TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	PROGRAM/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
I	SEKRETARIAT	HARMAH DONNA, SE NIP. 19800103 200902 2 005	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor</li> <li>◆ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>◆ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>◆ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>◆ Fasilitas Kunjungan Tamu</li> <li>◆ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>◆ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> <li>◆ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan</li> <li>◆ Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>◆ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>
		IFO NIRA SISKI, S. Sos NIP. 19851012 200501 2 001	FUNGSIONAL UMUM	I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>◆ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>◆ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>◆ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ul>
II	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	I. Pendaftaran Penduduk <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> <li>◆ Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</li> <li>◆ Penerbitan Dokumen atas Hasil Laporan Peristiwa Kependudukan</li> <li>◆ Fasilitas Pendaftaran Pendudukan</li> </ul>
		SYAFNIATI, SH NIP. 19650315 198511 2 001	KEPALA SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK	I. Pendaftaran Penduduk <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk</li> </ul>



NO.	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
III	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	KHAIRAT, SH, M. Si NIP. 19691202 199003 2 002	KEPALA SEKSI KELAHIRAN	I. Pencatatan Sipil ♦ Peningkatan Dalam Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		FIQ DENCİ FAKHRYA, SH NIP. 19840723 200701 2 001	KEPALA SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	I. Pencatatan Sipil ♦ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
IV	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	HAYATUL FITRI, S. Kom NIP. 19741022 200604 2 010	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ♦ Penyediaan Bahan Logistik Kantor II. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ♦ Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ♦ Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		ANTON MAHENDRA A, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 008	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	I. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ♦ Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan ♦ Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan II. Pendaftaran Penduduk ♦ Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
		YUSMARDIANTO, SH, MM NIP. 19811126 200701 1 003	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	I. Pengelolaan Profil Kependudukan ♦ Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. SI**  
NIP. 19670712 199202 1 001